



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mustamin bin Fangu, tempat dan tanggal lahir Manganan, 13 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Manganan, Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**.

Sunarti binti Marusi, tempat dan tanggal lahir Salu Rante, 27 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Manganan, Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb tanggal 2 November 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 September 1990 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dengan status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu imam Desa Rinding Allo bernama Ngissi, wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama Malik Marusi, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Risman dan Jasmir dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**Mustamin bin Fanggu**) dengan Pemohon II, (**Sunarti binti Marusi**) yang di laksanakan pada tanggal 22 September 1990 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari mulai tanggal 3 November 2020 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustamin (Pemohon I) tanggal 25 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti (Pemohon II) tanggal 25 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, **Risman bin Ngari**, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Salurante, Desa

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 September 1990 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malik Marusi dan dinikahkan oleh imam desa bernama Ngissi;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Jasmir dan saksi sendiri;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Saksi II, **Jasmir bin Katetuk**, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Manganan, Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 September 1990 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malik Marusi dan dinikahkan oleh imam desa bernama Ngissi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Risman dan saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 22 September 1990 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik Marusi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Risman dan Jasmir dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb



Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul", oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mustamin bin Fanggu**) dengan Pemohon II (**Sunarti binti Marusi**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1990 di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumát tanggal 20 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Mansur KS, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. dan Fariq Al Faruqie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Jumát tanggal 20 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyuddin Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuddin Wahid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama PI dan PII	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.